



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, perlu menyesuaikan nomenklatur Sekretaris merangkap Anggota Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.

Pasal ...

Pasal I



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“KEDUA : a. Susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional adalah:

1. Tim Pengarah

- | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Ketua | : | Presiden Republik Indonesia; |
| Wakil Ketua | : | Menteri Koordinator Bidang |
| merangkap Anggota | : | Perekonomian; |
| Ketua Harian | : | Menteri Komunikasi dan |
| merangkap Anggota | : | Informatika; |
| Anggota | : | 1. Menteri Keuangan; |
| | | 2. Menteri Perindustrian; |
| | | 3. Menteri Hukum dan Hak |
| | | Asasi Manusia; |
| | | 4. Menteri Pendidikan Nasional; |
| | | 5. Menteri Perdagangan; |
| | | 6. Menteri Dalam Negeri; |

7. Menteri ...

7. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/



Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
8. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
9. Menteri Riset dan Teknologi;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Zainal A. Hasibuan;

2. Tim Pelaksana

Ketua : Menteri Komunikasi dan
Informatika;
Wakil Ketua : Zainal A. Hasibuan;
merangkap anggota
Sekretaris : Direktur Jenderal Aplikasi
merangkap anggota Informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Kabinet
merangkap Anggota Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan;

Anggota : ..

Anggota : 1. Gatot Sudariyono;
2. Sardjoeni Mudjiono;
3. Rudi Lumanto;



4. Adiseno;
5. Setiadi Yazid;
6. Herry Pansila;
7. Arief Mustain;
8. Yan Rianto;
9. Sekretaris Jenderal
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;
10. Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan
Informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika;
11. Direktur Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan
Informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Kementerian
Komunikasi dan Informatika;
13. Staf ...

13. Staf Ahli Bidang Teknologi,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

14. Staf Ahli Bidang Politik dan
Keamanan, Kementerian
Komunikasi dan Informatika;

3. Tim Penasehat

- a. Rektor Institut Teknologi Bandung;
- b. Rektor Universitas Indonesia;
- c. Rektor Universitas Gadjah Mada;
- d. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- e. Para pakar dan praktisi lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ditetapkan oleh Ketua Harian;

4. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang industri teknologi informasi dan komunikasi, akademisi, dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian.

- b. Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat menambah keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.

PASAL ...

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juli 2011



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

